



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir;

Tarakan, 22 November 1998, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Tidak Tetap di Kantor Samsat Nunukan, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan;

**Penggugat;**

Lawan;

**TERGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir

Tarakan, 2 November 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 12 Januari 2022 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan semula bertempat tinggal bersama di rumah orangtua penggugat di jalan tanjung batu nunukan barat dan terakhir bertempat tinggal bersama di tanjung batu nunukan barat selama 2 tahun hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan 21 Januari 2024;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 18 September 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah batin;
  - b. Tergugat sering keluar malam hingga larut;
  - c. Tergugat telah mentalak penggugat secara lisan sebanyak 2 kali;
7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut,tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan penggugat dan pulang kerumah orangtua tergugat di Binusan dan sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 minggu;
8. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Pengugat selama kurang lebih 3 minggu;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui musyawarah dengan melibatkan keluarga namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan memperhatikan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

*Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Nnk tanggal 16 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan pencabutan perkaranya di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Nnk tanggal 23 Januari 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Pencabutan Gugatan**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan permohonan pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak memerlukan persetujuan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 271 Rv. Olehnya itu maka pencabutan tersebut patut dikabulkan;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang

*Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/PA. Nnk, tanggal 15 Januari 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
- 3.....Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Rufaidah Idris, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I., M.H** dan **Feriyanto, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Rufaidah Idris, S.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhriah, S.H.I., M.H

Feriyanto, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

**Dewi Nurawati, S.H**

## Perincian Biaya:

1.	PNBP			
a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
d.	Pencabutan	:	Rp	10.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	250.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>380.000,00</b>

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)